

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian permukaan bumi yang diciptakan Allah SWT adalah sebagai tempat hidup dan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk lainnya. Allah mengisyaratkan bahwa tanah-Nya dapat dimiliki oleh manusia sebagai hak atas tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk perumahan, sawah (pertanian), ladang (perkebunan), peternakan, pertambangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang penting dan sentral dalam kehidupan, karena tanah sangat erat hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia. Setiap orang tidak hanya membutuhkan tanah untuk hidup saja, bahkan untuk mati sekalipun manusia membutuhkan tanah. Agar masalah tanah tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah, yang dengan singkat dapat disebut dengan hukum tanah.¹

Indonesia merupakan Negara yang kehidupan perekonomiannya sebagian besar masih bergantung pada tanah. Sehingga tanah mempunyai fungsi yang penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita nasional yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Hak menguasai Negara merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat sehingga Negara diberi

¹K. Wantjik Salaeh, 1982, *Hak Atas Tanah, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm 7

hak yang disebut hak menguasai oleh Negara. Seperti yang ditentukan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 2 :

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan tersebut, negara berusaha mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya dalam penggunaan tanah. Negara mempunyai hak menguasai yang

memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menentukan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang berkenaan dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta pelaksanaannya dapat diserahkan oleh daerah yang bersangkutan demi kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam UUPA Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Pentingnya hubungan manusia dengan tanah telah mendorong upaya negara-negara di seluruh dunia supaya dapat melindungi kepemilikan hak atas tanah, contohnya *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 menyebutkan bahwa, “setiap orang mempunyai hak untuk memiliki lahan sendiri atau bersama orang lain”, selanjutnya dinyatakan pula “tidak seorang pun boleh dilanggar haknya secara semena-mena”. Ternyata hak penduduk asli atas tanah telah berada di bawah hukum Internasional atas dukungan prinsip-prinsip keutuhan budaya dan kemerdekaan menentukan nasib sendiri. Komisi Dewan Persatuan Bangsa-bangsa bidang eliminasi diskriminasi rasial pada rekomendasi umum tentang penduduk asli, antara lain menyebutkan bahwa, “ setiap pihak wajib mengakui dan melindungi hak-hak penduduk asli untuk memiliki, mengembangkan lahan komunal mereka, wilayah dan sumber daya alam mereka, dan jika hak ini telah diambil atau digunakan tanpa persetujuan mereka lebih dulu maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan lahan dan wilayah tersebut. Hanya jika tindakan ini karena alasan faktual tidak dapat dilakukan maka hak untuk pengganti kerugian sebaiknya digantikan dengan kompensasi secara patut, adil dan tepat. Kompensasi tersebut sedapat mungkin berupa lahan dan wilayah”.² Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan bahwa ketika negara terpaksa harus menghapus hubungan hukum antara orang dengan tanah seyogianya dilaksanakan secara patut melalui suatu pranata

²S. Chandra, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah*, Pustaka Bangsa Press, hlm.4

perlindungan hukum yang jelas, tegas dan berkapasitas hukum, berkeadilan, dan bermanfaat supaya kesejahteraan dan kemakmuran yang dicita-citakan menjadi nyata.³

Butir ke 5 (lima) Pancasila berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, merupakan filosofi atau nilai dasar Bangsa Indonesia dan telah menjadi sumber berbagai regulasi pengaturan perlindungan hukum hak atas tanah di Indonesia. Filosofi keadilan sosial tersebut secara operasional juga telah dirumuskan dalam pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga telah menjadi sumber rujukan pengaturan perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dalam upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah itu maka Undang-undang Pokok Agraria telah mewajibkan kepada pemerintah supaya melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang dalam kegiatannya baik dilaksanakan secara sistematis maupun sporadis dengan menyerahkan sertipikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegangnya.⁵ Kajian lebih kritis tentang pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditemukan gambaran berbeda. Pasal 32 ayat (1) dari peraturan ini menyatakan bahwa, “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Klausula tentang “sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” memberikan makna

³Jhon Salindeho, 1994, *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

⁴ S. Chandra, *Op, Cit*, hlm.5

⁵Moh. Mhfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm.346

bahwa pemegang sertifikat hak atas tanah dapat kehilangan perlindungan hak, ketika ternyata data yang bersangkutan telah berubah tanpa kemauan pemegangnya.⁶

Tanah juga mempunyai aspek pertahanan dan keamanan. Pembangunan pangkalan-pangkalan militer serta daerah-daerah latihannya memerlukan tanah baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Sengketa kepemilikan dan penguasaan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat secara faktual ternyata tidak sedikit jumlahnya, dengan latar belakang masalah bahwa secara historis masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang dipersengketakan. Masalah pertanahan memang tidak mungkin ditiadakan, namun diharapkan dapat dikurangi bahkan dicegah, termasuk dalam hal ini mengenai masalah yang timbul dari penguasaan tanah oleh TNI, baik tanah-tanah yang benar-benar telah menjadi aset ataupun tanah-tanah yang sesungguhnya belum menjadi aset TNI, tetapi di klaim sebagai aset tanah TNI. Tersedianya perangkat lunak pengaturan dan kebijakan yang jelas dan tegas, seperti batasan-batasan tentang aset TNI, dasar hukum penguasaannya, hak-hak yang dapat dipunyainya, tata cara pengelolaannya, dan sebagainya, kiranya akan dapat memberikan ketertiban dan kepastian hukum penguasaan Aset TNI, bahkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak lainnya yang pada akhirnya dapat meminimalisir atau mencegah timbulnya masalah-masalah pertanahan.

Di Sumatera Barat tepatnya di Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kab. Agam, terdapat suatu kawasan tanah dimana kawasan tersebut merupakan Bekas Pangkalan Udara Pesawat Terbang pada masa penjajahan Jepang yang diklaim dan dikuasai oleh Negara CQ Angkatan Udara Sutan Sjahrir Padang (TNI AURI Padang). Adapun tanah yang diklaim AURI Padang tersebut adalah tanah yang juga diklaim oleh masyarakat setempat dan dinyatakan sebagai tanah masyarakat Kenagarian Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang

⁶ S. Chandra, *Op, Cit*, hlm.7

Kabupaten Agam. Adapun tanah yang dikuasai AURI Padang telah ada beberapa masyarakat yang mempunyai sertipikat di kawasan bekas pangkala Udara Gaduik tersebut.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat kasus perlindungan hukum terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah, yang tanahnya di klaim oleh TNI AURI Padang. Sehingga sertipikat yang dimiliki di blokir oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Maka penulis mengangkat kasus ini dengan Judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH PADA KAWASAN BEKAS PANGKALAN UDARA DI NAGARI GADUIK KABUPATEN AGAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dan agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan judul, maka penulis mengajukan perumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah di Kawasan Bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik Kabupaten Agam Yang Sekarang di Blokir?
2. Mengapa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam Memblokir Sertipikat Tanah Di Kawasan Bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik Kabupaten Agam ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Yang Telah Memiliki Sertipikat?

C. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yuridis sosiologis melalui penelitian lapangan dan sumber-sumber yang terkait Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Yang Telah Memiliki Sertipikat. Guna penunjang dalam penulisan sebuah karya

tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah (skripsi) tersebut merupakan syarat kelulusan kesarjanaan S1

b) Tujuan Khusus


Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah di kawasan bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik Kabupaten Agam yang sekarang di blokir
2. Untuk mengetahui sebab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam memblokir sertipikat tanah di kawasan bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik Kabupaten Agam
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tanah yang telah memiliki sertipikat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis baik dibidang hukum umum maupun dibidang hukum agraria.
 - b. Menambah literatur dalam ilmu hukum agraria
2. Secara Praktis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik di lapangan.
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat dan melihat norma yang berlaku kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan penelitian

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa :
 - a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan.
 - b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya hasil seminar maupun teori-teori
 - c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara atau *interview* adalah studi peran antara pribadi, bertatap muka (*face to face*) yakni seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.
- b) Dilihat dari sudut pertanyaannya maka penulis menekankan pada wawancara terbuka, dimana pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak saja terbatas pada pertanyaan tetapi disertai dengan penjelasan-penjelasan dari jawabannya. Adapun yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dan Masyarakat di Kawasan Bekas Pangkalan Udara Nagari Gaduik.
- c) Studi Dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

5. Metode Pengolahan dan Analisa Data

a) Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan berhasil dikumpulkan maka dilakukan penyaringan data guna memisahkan data yang berkualitas dan kurang berkualitas.

Data yang berkualitas akan diklasifikasikan atas data primer dan sekunder.

b) Analisa Data

Dalam penulisan karya tulisan (skripsi) yang penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri.

